



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM. 92 TAHUN 2014

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib administrasi dan terwujudnya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip yang memuat ketentuan terkait dengan retensi arsip teknis di bidang Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 94 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;
16. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-.03.09/60/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Substantif adalah arsip-arsip yang mengandung informasi mengenai kegiatan/tugas dan fungsi organisasi.
4. Arsip Fasilitatif adalah arsip-arsip yang mengandung informasi mengenai kegiatan/tugas dan fungsi penunjang organisasi.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

8. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
10. Jangka Waktu Simpan (Retensi) adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah dan atau Unit Kearsipan.
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
12. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah. Jangka waktu Simpan Aktif dihitung sejak habisnya arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.
13. Jangka Waktu Simpan (Retensi) In Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip. Jangka Waktu Simpan In Aktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
14. “Musnah” pada kolom “Keterangan” adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
15. “Permanen” pada kolom “Keterangan” adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia/Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas, dan fungsi masing-masing.
16. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
17. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah agar terciptanya pedoman retensi arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang baku bagi pengelola kearsipan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Tujuan Jadwal Retensi Arsip substantif, sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan penataan arsip-arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang tertib dengan prinsip “arsip yang ramping tetapi berbobot” artinya hanya arsip-arsip yang masih bernilai guna saja yang perlu disimpan.
- b. Sebagai sarana untuk mengidentifikasi dalam upaya menyelamatkan arsip-arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang memiliki nilai guna dan arti penting sebagai bahan bukti penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pertanggungjawaban secara nasional.
- c. Sebagai pedoman bagi pengelola kearsipan dalam penyusutan arsip-arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Jadwal Retensi Arsip Substantif terdiri dari :

- (1) Jadwal Retensi Arsip Substantif memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan paling sedikit arsip aktif dan arsip inaktif serta keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan Retensi Arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola :
 - a. 2 (dua) tahun untuk masa retensi jangka pendek;

- b. 5 (lima) tahun untuk masa retensi jangka menengah; dan
- c. 10 (sepuluh) tahun untuk masa retensi jangka panjang.

Pasal 5

Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kadaluarsa penuntutan hukum; dan
- c. Kepentingan pertanggungjawaban di bidang Keuangan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam Keterangan mengenai penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan, ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 7

Jenis arsip substantif meliputi :

- a. Kebijakan;
- b. Perhubungan Darat;
- c. Perhubungan Laut;
- d. Perhubungan Udara; dan
- e. Perkeretaapian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif merupakan Kegiatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai bentuk tanggung jawab Unit Pembina Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap pengelolaan arsip untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

- (2) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif disusun untuk melengkapi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan, yang memuat Jadwal Retensi mengenai Arsip Fasilitatif dan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



DR. UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM. 92 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014**


JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jenis/Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
1	2	3	4	5
A	<p>KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan pengusunan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 (dua) tahun setelah tidak berlaku	3 (tiga) tahun	Permanen
B	<p>PERHUBUNGAN DARAT Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jaringan Transportasi Jalan : <ol style="list-style-type: none"> a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> (1) Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang (2) Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C (3) Penetapan lokasi terminal barang utama (4) Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah

	<p>(5) Jaringan lintas pada jaringan jalan primer (6) Penetapan kelas jalan primer (7) Kualifikasi teknis petugas terminal (8) Jaringan transportasi jalan sekunder</p> <p>b) Pengembangan Transportasi Jalan : (1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan (2) Pengembangan transportasi jalan</p> <p>2) Sarana Angkutan Jalan</p> <p>a) Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>(1) Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor (2) Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor (3) Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor (4) Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor</p> <p>b) Teknologi Kendaraan Bermotor</p> <p>(1) Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor (2) Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor (3) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor (4) Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor</p>	<p>1 (satu) tahun 5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p>	<p>1 (satu) tahun 5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah Permanen Musnah Musnah</p> <p>Permanen Musnah</p> <p>Permanen Permanen Permanen Musnah</p> <p>Permanen Musnah Permanen Permanen</p>
--	---	---	---	---

<p>3) Lalu Lintas Jalan</p> <p>a) Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas :</p> <p>(1) Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan Perkotaan</p> <p>(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non-tol</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>b) Perlengkapan Jalan :</p> <p>(1) Pedoman teknis perlengkapan jalan</p> <p>(2) Pembangunan kendaraan bermotor di jalan</p> <p>(3) Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor</p> <p>(4) Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor</p> <p>(5) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>4) Angkutan Jalan</p> <p>a) Angkutan Penumpang :</p> <p>(1) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi</p> <p>(2) Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas Negara</p> <p>(3) Izin trayek antar kota antar propinsi</p> <p>(4) Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota/propinsi</p> <p>(5) Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum Pemberian subsidi angkutan umum</p> <p>(6) Angkutan perintis</p> <p>(7) Penghargaan perusahaan angkutan umum</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>


No	Jenis/ Series Arsip	Referensi			Keterangan
		Akraf	Inakraf		
1	2	3	4	5	
	<p>b) Angkutan Barang :</p> <p>(1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>(2) Tarif angkutan barang</p> <p>(3) Izin operasi angkutan barang tertentu</p> <p>(4) Pembinaan angkutan barang</p> <p>5) Pengendalian Operasional</p> <p>a) Monitoring Operasional :</p> <p>(1) Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>(2) Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan</p> <p>b) Bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :</p> <p>(1) Pedoman Teknis</p> <p>(2) Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>(3) Bimtek PPNS</p> <p>(4) Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>1) Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a) Analisa dan Evaluasi Jaringan:</p> <p>(1) Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</p> <p>(2) Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>1 (satu) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	



No	Jenis / Series / Arsitek	Rencana	Aktif	Berkas	Keterangan
	b) Pengembangan Jaringan : (1) Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (peta jaringan, <i>blueprint</i> jaringan) (2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	5 (lima) tahun 2 (dua) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah
2)	Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan a) Rancang Bangun Sarana : b) Bimbingan Perawatan Sarana : (1) Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan (2) Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 2 (dua) tahun	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah Musnah
3)	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan a) Rancang Bangun Pelabuhan : (1) Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (2) Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan (3) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan :	5 (lima) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah Musnah
	b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan : (1) Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (2) Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah



	<p>4) Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a) Manajemen Lalu Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Manajemen lalu lintas (2) Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau (4) Sertifikasi Inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau <p>b) Alur dan Perambuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan (2) Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau (3) Perambuan sungai, danau dan penyeberangan <p>5) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a) Bimbingan Usaha Angkutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (2) Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional <p>b) Tarif dan Keperintisan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (2) Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan 	<p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun 5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah Musnah Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen Musnah</p> <p>Musnah Musnah</p> <p>Musnah Musnah</p>
--	---	---	--	--



Bina Sistem Transportasi Perkotaan

- 1) Jaringan Transportasi Perkotaan
 - a) Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I :
 - (1) Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
 - (2) Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - (3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan
- 2) Lalu Lintas Perkotaan
 - a) Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I :
 - (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - (3) Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 3) Angkutan Perkotaan
 - a) Angkutan Perkotaan Wilayah I :
 - (1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - (2) Jaringan trayek perkotaan
 - (3) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

2 (dua) tahun
2 (dua) tahun
2 (dua) tahun

3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun

Musnah
Musnah
Musnah

2 (dua) tahun
2 (dua) tahun
2 (dua) tahun

3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun

Musnah
Musnah
Musnah

2 (dua) tahun
2 (dua) tahun
2 (dua) tahun

3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun
3 (tiga) tahun

Musnah
Musnah
Musnah



<p>4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p>	<p>a) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I :</p> <p>(1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan / atau barang</p> <p>(2) Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p> <p>(3) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>5) Dampak Transportasi perkotaan</p>	<p>a) Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I :</p> <p>(1) Penyelenggaraan transportasi perkotaan berawasan lingkungan</p> <p>(2) Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> <p>(3) <i>Masterplan</i> pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan</p> <p>(4) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota</p> <p>(5) Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</p> <p>(6) <i>Masterplan</i> transportasi perkotaan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

